

RATIO LEGIS PERATURAN UU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN TERHADAP REGULASI RADIO KOMUNITAS**Uus, Made Warka, Moh. Zeinudin**

Universitas Wiraraja Madura, Indonesia

Email: uus.radar@gmail.com

Abstrak

Spektrum frekuensi yang digunakan untuk frekuensi radio komunitas dengan radio penerbangan berdekatan, maka akan menyebabkan terjadinya potensi gangguan komunikasi radio untuk penerbangan ground to air (Aeronautical Navigation) gangguan tersebut disebabkan adanya pancaran frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk pancaran dari frekuensi radio yang bekerja pada pita frekuensi siaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait Ratio Legis Peraturan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Regulasi Radio Komunitas. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian dengan hukum Normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ialah, secara yuridis, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ditetapkan untuk mengatur semua aspek penerbangan, termasuk persyaratan operasional, keselamatan, keamanan, lingkungan, sertifikasi, dan lisensi penerbangan. Regulasi yang efektif dalam memastikan keselamatan penerbangan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kepercayaan mereka terhadap industri penerbangan.

Kata Kunci: Ratio Legis, Penerbangan, Regulasi Radio Komunitas**Abstract**

The frequency spectrum used for community radio frequencies with adjacent aviation radios will cause the potential for radio communication interference for ground to air flights (Aeronautical Navigation) The interference is due to the presence of radio frequency emissions that are not in accordance with their intended purpose or do not meet technical requirements, including emissions from radio frequencies that work in the broadcast frequency band. The purpose of this study is to analyze the Ratio Legis of Law Regulation Number 1 of 2009 concerning Aviation to Community Radio Regulations. The type of research in this study is research with Normative law. The results obtained in the study are that, juridically, Law No. 1 of 2009 on Aviation is stipulated to regulate all aspects of aviation, including operational requirements, safety, security, environment, certification, and flight licenses. Effective regulations in ensuring aviation safety can affect the public's perception of safety and their trust in the aviation industry.

Keywords: Ratio Legis, Aviation, Community Radio Regulation

How to cite:	Uus, Made Warka, Moh. Zeinudin (2024) Ratio Legis Peraturan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Regulasi Radio Komunitas, (06) 08,
E-ISSN:	2684-883X

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dibuat untuk menyelaraskan peraturan yang ada dengan perubahan paradigma dan lingkungan strategis, termasuk otonomi daerah, kompetisi di tingkat regional dan global, peran serta masyarakat, persaingan usaha, konvensi internasional tentang penerbangan, perlindungan profesi, serta perlindungan konsumen (Makapunggo, 2022). Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang ini juga mencakup berbagai aspek penerbangan, termasuk keamanan, keselamatan, navigasi, angkutan udara, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penerbangan (Gustiawan, 2024; Hertati, 2024). Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia (Pratama & Suradi, 2016; Saputra & Surahmi, 2022). Di samping itu, dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan usaha-usaha tertentu di bandar udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan.

Keberadaan dari radio komunitas yang membutuhkan frekuensi dalam pengoperasiannya menjadi masalah tersendiri dalam hal saluran komunikasi frekuensi radio yang sering kali terjadi saling tumpang tindih dengan frekuensi radio yang digunakan oleh pihak-pihak dalam industri penerbangan (Subekti, 2023). Hal ini menciptakan potensi terhadap terjadinya gangguan frekuensi yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih saluran tersebut sehingga berdampak pada komunikasi dan navigasi dalam penerbangan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan ataupun bentuk gangguan penerbangan lainnya.

Gangguan frekuensi radio komunitas dapat mengganggu komunikasi antara pilot, pengendali lalu lintas udara, dan stasiun darat. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakjelasan, atau kesalahan dalam komunikasi yang dapat berdampak negatif pada keselamatan penerbangan (Aziz, 2014). Selain itu, gangguan frekuensi radio juga dapat mempengaruhi sistem navigasi pesawat, yang sangat penting dalam memastikan pesawat terbang pada jalur yang aman (Mohammad, 2017).

Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam diperlukan untuk memahami sejauh mana gangguan frekuensi radio komunitas dapat memengaruhi keselamatan penerbangan dan sejauh mana perubahan dalam regulasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk mengembangkan solusi yang memadai untuk menjaga keselamatan penerbangan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Mariyati, 2014).

Secara yuridis, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ditetapkan untuk mengatur semua aspek penerbangan, termasuk persyaratan operasional, keselamatan, keamanan, lingkungan, sertifikasi, dan lisensi penerbangan. Regulasi yang efektif dalam memastikan keselamatan penerbangan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kepercayaan mereka terhadap industri penerbangan. Regulasi penerbangan juga dapat mempengaruhi perubahan sosial dan mobilitas masyarakat. Misalnya, pembukaan rute baru atau kebijakan liberalisasi penerbangan internasional dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan membawa dampak sosial yang signifikan dalam hal pertukaran budaya, turisme, dan konektivitas global.

Dengan memperhatikan aspek sosiologis ini, regulasi radio komunitas dan penerbangan tidak dapat dipisahkan. Karena radio komunitas juga dapat dirancang dan diterapkan dengan mempromosikan partisipasi masyarakat, keanekaragaman, kesetaraan, dan pemberdayaan, sehingga membantu membangun komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Penerbangan dna radio komunitas sama-sama menggunakan frekuensi radio dalam berkomunikasi Destivani, (2014), oleh karena itu, penelitian masalah gangguan frekuensi radio komunitas terhadap sistem komunikasi dan navigasi penerbangan menjadi penting, karena hal tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada proposal ini adalah penelitian dengan hukum Normatif (Sonata, 2014). Penelitian ini akan mempelajari Ratio Legis Peraturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Regulasi Komunitas Radio. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam Ratio Legis Peraturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Regulasi Komunitas Radio dan mengusulkan reformasi hukum yang diperlukan dalam bidang tersebut (Purwati, 2020). Ratio legis atau tujuan dari Undang-Undang Penerbangan dalam konteks regulasi radio komunitas juga dijelaskan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kontribusi Undang-Undang tersebut terhadap pengaturan radio komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada mengatasi dan menganalisis regulasi terkait dengan keberadaan radio komunitas dengan tujuan melindungi keselamatan penerbangan dan mengembangkannya untuk mengatasi akibat gangguan yang disebabkan oleh frekuensi radio komunitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas radio komunitas tidak mengganggu komunikasi dan navigasi penerbangan, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Adanya radio komunitas yang menggunakan frekuensi radio secara tidak teratur atau tanpa izin yang tepat dapat menimbulkan gangguan serius bagi keselamatan penerbangan (Morissan, 2018). Komunikasi radio yang tidak terkontrol dapat mengganggu sistem komunikasi dan navigasi di bandara dan pesawat terbang. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang tepat untuk mengatur keberadaan dan penggunaan radio komunitas secara aman dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah regulasi saat ini sudah memadai dalam mengatasi isu ini dan untuk mengusulkan perubahan atau tambahan regulasi jika diperlukan. Regulasi yang efektif akan memastikan bahwa radio komunitas beroperasi tanpa mengganggu keselamatan penerbangan, sambil memberikan ruang untuk berkembangnya radio komunitas sebagai bagian dari kegiatan masyarakat yang berbudaya.

Ratio Legis peraturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Dalam Regulasi Komunitas Radio

Ratio legis peraturan yang mengatur penggunaan frekuensi dalam penerbangan dan radio komunitas bertujuan untuk mencegah interferensi atau gangguan yang dapat mengganggu komunikasi, meningkatkan kejelasan komunikasi, dan memastikan keamanan dan keandalan sistem komunikasi penerbangan secara keseluruhan. Adapun peraturan tersebut dibentuk melalui Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penerbangan yang tertera pada Pasal 302 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 “Menteri mengatur penggunaan frekuensi radio penerbangan yang telah dialokasikan oleh Menteri yang membidangi urusan frekuensi.” Dalam peraturan ini menyatakan bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio penerbangan yang telah dialokasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang frekuensi. Ini menunjukkan bahwa Menteri yang memiliki kewenangan dalam masalah penerbangan juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan frekuensi radio yang berkaitan dengan penerbangan. Pasal 302 ayat 1 tersebut diperjelas dan ditegaskan lagi pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2009, pasal 304 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dalam industri penerbangan. Penggunaan frekuensi radio yang teratur dan terkontrol menjadi krusial dalam memastikan komunikasi yang efektif antara pilot, pengendali lalu lintas udara, dan pihak terkait lainnya. Gangguan atau kelalaian dalam penggunaan frekuensi radio dapat mengancam keselamatan penerbangan. Kemudian, adanya perkembangan teknologi telekomunikasi baik di tingkat nasional maupun internasional mendorong perlunya standar operasional yang jelas dalam penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan. Peraturan yang spesifik dan terperinci akan membantu memastikan bahwa frekuensi radio digunakan dengan tepat dan efisien, sesuai dengan standar dan teknologi terbaru yang relevan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur aspek-aspek krusial dalam industri penerbangan, termasuk penggunaan frekuensi radio. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara seperti Advisory Circular Part 171-10 adalah upaya konkret untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dan persyaratan yang tercantum dalam undang-undang tersebut menjadi pedoman teknis yang dapat diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari.

Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan akan tercipta standar yang konsisten dan terukur dalam penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan. Hal ini akan mendukung efisiensi operasional, meningkatkan keselamatan penerbangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar internasional yang relevan dalam domain telekomunikasi penerbangan.

Penyelesaian Dalam Regulasi Pelanggaran Frekuensi Radio Yang Mengganggu Penerbangan

Untuk mencegah penyalahgunaan frekuensi radio yang bisa tumpang tindih dengan frekuensi radio penerbangan, maka diciptakanlah Undang-Undang terkait pembagian frekuensi tersebut sesuai dengan penggunaannya masing-masing. Selain itu juga terdapat

Undang-Undang tentang pelanggaran penggunaan frekuensi penerbangan untuk digunakan pada hal yang tidak ada kaitannya dengan penerbangan (Hernayati, Joko, & Dangiran, 2018).

Beberapa pelanggaran yang masih sering terjadi dalam dunia per telekomunikasian diantaranya :

- a. SFR tanpa perizinan berusaha dan/atau persetujuan Menteri.
- b. Pemegang ISR yang menggunakan frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau tidak sesuai parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR.
- c. Menggunakan atau Memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
- d. Menggunakan atau Memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi namun tidak memenuhi standar teknis.

Konsekuensi lain dari akibat terjadinya pelanggaran maka seluruh Radio Komunitas tersebut wajib untuk menghentikan pancaran (off air) dan perangkat pemancarnya akan diamankan sebagai barang bukti nantinya. Kemudian Para pelanggar akan dipanggil dan dimintai keterangannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya penegakan hukum hendaknya terus dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan guna memberikan efek jera kepada para pelanggar (Damayanti, Krisnani, & Budiarti, 2017).

Undang-Undang No 1 tahun 2009 Pasal 431 (ayat 1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan frekuensi radio penerbangan yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya Undang-Undang no 1 tahun 2009 Pasal 431 (ayat 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Permenkominformo no 7 tahun 2021 pasal 137 “Penaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Permenkominformo No 7 Tahun 2021 pasal 138 ayat 1 Orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; dan c. penanaan daya paksa polisional. Selain itu apabila terdapat Radio Komunitas yang menggunakan frekuensi radio di luar peruntukan radio komunitas dan melanggar Ketentuan dapat pula dikenakan berbagai tuntutan sesuai dengan undang undang yang berlaku diantaranya yaitu :

Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 pada :

- 1) Pasal 11 bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri,

- 2) Pasal 32, bahwa seluruh perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, digunakan, dan atau diperdagangkan di Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai peraturan berlaku, yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- 3) Pasal 33 bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin pemerintah, sesuai peruntukan dan tidak saling mengganggu.
- 4) Pasal 52, bahwa peredaran perangkat tanpa sertifikat adalah tindakan melawan hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak didenda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang didirikan di sekitar wilayah keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dharmajaya, Ikhwan, Syahiddinillah, & Harmonis, 2024).

Operasi penertiban dilakukan sebagai upaya mengantisipasi gangguan frekuensi radio penerbangan yang bersumber dari Radio Komunitas yang memancar dan menggunakan perangkat radio yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada penertiban Sebelum operasi pelaksanaan penertiban tersebut, Tim Direktorat Pengendalian SDPPI telah melaksanakan kegiatan pembinaan terkait sertifikasi dan labeling perangkat telekomunikasi agar dalam penyelenggaraannya harus mematuhi ketentuan yang berlaku..

KESIMPULAN

Keberadaan radio komunitas juga menjadi salah satu maksud dan tujuan lahirnya atau Ratio Legis dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Hal ini dikarenakan radio komunitas telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan semakin maraknya keberadaan radio komunitas berpeluang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih frekuensi khususnya pada bidang penerbangan, yang nantinya dapat mengakibatkan Gangguan frekuensi dari radio komunitas dapat mengganggu komunikasi antar pilot, pengendali lalu lintas udara, dan stasiun darat. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakjelasan, atau kesalahan dalam komunikasi yang dapat berdampak negatif pada keselamatan penerbangan. Dengan adanya substansi hukum yang jelas nantinya akan memudahkan dalam melakukan Langkah Langkah penegakan hukum terhadap keberadaan dari radio komunitas yang menyalahi aturan dikarenakan didalamnya telah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat serta dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kemudian tinggal bagaimana struktur hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan amanat undang-undang dengan konsisten, Adapun Struktur hukum disini adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang

struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam hal penertiban keberadaan Radio Komunitas yang merupakan wewenang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen SDPPI bekoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya sebagai bentuk dari struktur hukum dalam melakukan penertiban dengan Target operasi penertiban difokuskan terhadap penggunaan perangkat radio komunitas ilegal yang keberadaannya tentu dapat mengganggu.

BIBLIOGRAFI

- Aziz, Azwar. (2014). Studi Efektivitas Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12(3), 167–182.
- Damayanti, Yosi, Krisnani, Hetty, & Budiarti, Meilanny. (2017). Keberadaan Masyarakat Pendatang di Desa Sukakerta (Perubahan Sosial Budaya Masyarakat terkait Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka). *Prosiding KS: Riset & PKM*, 3, 1–154.
- Destivani, Aghni Rizkika. (2014). *Quo Vadis Industri Radio di Kota Makassar*.
- Dharmajaya, Muhamad Agung, Ikhwan, Muhamad Isnun Nur, Syahiddinillah, Fajri, & Harmonis, Harmonis. (2024). Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 23(1), 132–141.
- Gustiawan, Iwan. (2024). *Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan*.
- Hernayati, Magfira Adha, Joko, Tri, & Dangiran, Hanan Lanang. (2018). Hubungan Kebisingan Di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur Terhadap Gangguan Non-Auditori Permukiman Penduduk Wilayah Buffer. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(6), 214–224.
- Hertati, Diana. (2024). *Reformasi birokrasi tataran pemerintahan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Makapunggo, Thania. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *Lex Crimen*, 11(5).
- Mariyati, Tatiek. (2014). Studi Kebijakan Pemanfaatan Frekuensi dalam Keterbatasan Alokasi Frekuensi Radio Komunitas. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12(1), 1–14.
- Mohammad, Ekaputra. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2*. Medan: USU Press.
- Morissan, M. A. (2018). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi*. Prenada Media.
- Pratama, Geistiar Yoga, & Suradi, Aminah. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–19.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Saputra, Citra Dewi, & Surahmi, Mila. (2022). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 186–195.
- Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Subekti, Rino. (2023). *Rancang Bangun Sms Gateway Untuk Terima Sms Pada Stasiun Radio*

Ranstra FM.

Copyright holder:

Made Warka, Moh. Zeinudin (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

